



P U T U S A N
NOMOR : 117/PID.B/2013/PTR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **IMAN SRI HARSONO,SH;**
Tempat lahir : Pekanbaru;

Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 27 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.KaharuddinNasutionNo.17 RT.01
RW.04 Kelurahan Maharatu Kec.
Marpoyan Damai Pekanbaru;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama FAHERMAL,SH, POLTAK,SH DAN DWIPA DALIUS ,SH para Advokat pada Kantor Hukum FAHERMAL, SH - POLTAK, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Hang Tuah Ujung No.274 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.312/SK-FP&R/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Juni 2013 dibawah nomor 106/SK/PID/2013 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 117/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 14 Januari 2013 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tgl. 14 Januari 2013 s/d 02 Februari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tgl. 03 Februari 2013 s/d 22 Februari 2013, diperpanjang lagi sejak tanggal 23 Februari s/d 14 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tgl. 08 Maret 2013 s/d 27 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tgl. 18 Maret 2013 s/d 16 April 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tgl. 17 April 2013 s/d 15 Juni 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tgl. 10 Juni 2013 s/d 9 Juli 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tgl. 10 Juli 2013 s/d 07 September 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Juli 2013 No.117/PID.B/2013/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-13/PEKAN/03/2013 tertanggal 18 Maret 2013 atas nama Terdakwa, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 1 April 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

PERTAMA

Hal. 2 dari 16 hal Put. No. 117/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Iman Sri Harsono pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Juni 2010 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru jalan Teratai Kelurahan Pulau Karang Kecamatan Sukajadi Pekanbaru atau setidaknya – tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal adanya gugatan perkara Perdata Nomor : 69/PDT/G/2010/PN.PBR antara Edy Hartono (saksi korban selaku Penggugat) melawan Imam Sri Harsono selaku Tergugat I, Djoko Sudiro selaku Tergugat II, Pemerintah R.I, Cq Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Riau Cq. Walikota Pekanbaru Cq. Camat Bukit Raya selaku Turut Tergugat I, Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Lurah Simpang Tiga selaku Turut Tergugat II, Edy Kuswarsono selaku Turut Tergugat III, Hotman Butar-Butar selaku Turut Tergugat IV dan Kepala Kantor BPN Kodya Pekanbaru selaku Turut Tergugat V.
- Bahwa saksi korban selaku Penggugat dalam perkara perdata tersebut telah menggugat terdakwa Iman Sri Harsono dikarenakan ada sebahagian hamparan tanah saksi korban yang telah disertifikatkan oleh terdakwa Iman Sri Harsono.
- Bahwa pada bulan April 2010, terdakwa datang ke rumah Bambang Sugeng Bin Marjono (terpidana dalam berkas terpisah) dan meminta Bambang Sugeng Bin Marjono untuk menjadi saksi lanjutan dalam perkara Perdata Nomor : 69/PDT/G/2010/PN.PBR di Pengadilan Negeri

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 117/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru; terdakwa mengatakan kepada Bambang Sugeng Bin Marjono, tanah orang tua Bambang Sugeng (Marjono) bersempadan dengan tanah terdakwa sambil menunjukkan foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 730/182/SH/ST/1982 atas nama Marjono tanggal tidak jelas bulan Maret 1982; terdakwa juga mengatakan kepada Bambang Sugeng Bin Marjono, lokasi tanah yang sesuai dengan foto copy surat tersebut yakni lokasi tanah yang pernah Bambang Sugeng Bin Marjono bersihkan bersama dengan Alm. Orang tua Bambang Sugeng Bin Marono (Marjono) pada tahun 2009; saat itu Bambang Sugeng Bin Marjono menanyakan kepada terdakwa surat aslinya, namun terdakwa tidak mau menunjukkan surat aslinya, kemudian terdakwa meyakinkan Bambang Sugeng Bin Marjono dengan menunjukkan batas-batas tanah sesuai dengan foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 730/182/SH/ST/1982 atas nama Marjono tersebut, kemudian terdakwa memberikan arahan kepada Bambang Sugeng Bin Marjono apa yang akan diterangkan Bambang Sugeng Bin Marjono di persidangan.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, terdakwa menjemput Bambang Sugeng Bin Marjono ke rumahnya dan mengantarkan Bambang Sugeng Bin Marjono ke Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menjadi saksi; Bambang Sugeng Bin Marjono kemudian memberikan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bambang Sugeng Bin Marjono memiliki sebidang tanah warisan dari orang tuanya yang bernama Marjono (Alm.) yang bersempadan dengan tanah milik terdakwa dan di persidangan Bambang Sugeng Bin Marjono membenarkan foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 730/182/SH/ST/1982 tertanggal tidak jelas bulan Maret 1982 atas nama

Hal. 4 dari 16 hal Put. No. 117/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marjono yang diketahui oleh Camat Siak Hulu bernama Drs. M. Yunus yang diperoleh Bambang Sugeng Bin Marjono dari terdakwa sedangkan Bambang Sugeng Bin Marjono tidak pernah menerima warisan tanah dari orang tuanya karena orang tua Bambang Sugeng Bin Marjono tidak pernah memiliki tanah sesuai dengan foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 730/182/SH/ST/1982 tertanggal tidak jelas bulan Maret 1982 atas nama Marjono tersebut.

- Bahwa terdakwa sudah mengetahui sempadan tanah milik terdakwa tidak sama dengan sempadan tanah yang terdapat dalam foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 730/182/SH/ST/1982 atas nama Marjono, namun terdakwa tetap menggunakan foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 730/182/SH/ST/1982 atas nama Marjono dan menyuruh saksi Bambang Sugeng Bin Marjono sebagai saksi dalam perkara Perdata tersebut untuk mengakui bahwa tanah milik terdakwa bersempadan dengan tanah orang tua saksi Bambang Sugeng Bin Marjono (Marjono).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramlis Yatim, Drs. Syahril. B diketahui bahwa pada tahun 1982 yang menjabat selaku Camat Kecamatan Siak Hulu adalah Drs. Syahril. B, sedangkan Drs. M. Yunus baru menjabat Camat Kecamatan Siak Hulu pada tahun 1983 menggantikan Drs. Syahril B berdasarkan KPTS 135/V/1983 tanggal 4 Mei 1983. Berdasarkan hal itu tanda tangan Drs. M. Yunus pada Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 730/182/SH/ST/1982 tertanggal tidak jelas bulan Maret 1982 atas nama Marjono adalah tidak benar karena ditandatangani sebelum yang bersangkutan menjabat sebagai Camat. Hal ini diperkuat dengan bukti Akta Jual Beli yang terjadi pada bulan Juli 1983

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 117/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Akta Jual Beli nomor 1661/SH/1983 tanggal 25 Juli 1983 masih ditanda tangani oleh Drs. S. Syahril. B selaku Camat Kecamatan Siak Hulu.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Edy Hartono tidak dapat meningkatkan status tanah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas lebih kurang 40.762 m2 yang terletak di RT.05/RW.03 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Iman Sri Harsono pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan April 2010 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru jalan Teratai Kelurahan Pulau Karang Kecamatan Sukajadi Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal adanya gugatan perkara Perdata Nomor : 69/PDT/G/2010/PN.PBR antara Edy Hartono (saksi korban selaku Penggugat) melawan Imam Sri Harsono selaku Tergugat I, Djoko Sudiro selaku Tergugat II,

Hal. 6 dari 16 hal Put. No. 117/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah R.I, Cq Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Riau Cq. Walikota Pekanbaru Cq. Camat Bukit Raya selaku Turut Tergugat I, Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Lurah Simpang Tiga selaku Turut Tergugat II, Edy Kuswarsono selaku Turut Tergugat III, Hotman Butar-Butar selaku Turut Tergugat IV dan Kepala Kantor BPN Kodya Pekanbaru selaku Turut Tergugat V.

- Bahwa saksi korban selaku Penggugat dalam perkara perdata tersebut telah menggugat terdakwa Iman Sri Harsono dikarenakan ada sebahagian hamparan tanah saksi korban yang telah disertifikatkan oleh terdakwa Iman Sri Harsono.
- Bahwa pada bulan April 2010, terdakwa datang ke rumah Bambang Sugeng Bin Marjono (terpidana dalam berkas terpisah) dan meminta Bambang Sugeng Bin Marjono untuk menjadi saksi lanjutan dalam perkara Perdata Nomor : 69/PDT/G/2010/PN.PBR di Pengadilan Negeri Pekanbaru; terdakwa mengatakan kepada Bambang Sugeng Bin Marjono, tanah orang tua Bambang Sugeng (Marjono) bersempadan dengan tanah terdakwa sambil menunjukkan foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 730/182/SH/ST/1982 atas nama Marjono tanggal tidak jelas bulan Maret 1982; terdakwa juga mengatakan kepada Bambang Sugeng Bin Marjono, lokasi tanah yang sesuai dengan foto copy surat tersebut yakni lokasi tanah yang pernah Bambang Sugeng Bin Marjono bersihkan bersama dengan Alm. Orang tua Bambang Sugeng Bin Marono (Marjono) pada tahun 2009; saat itu Bambang Sugeng Bin Marjono menanyakan kepada terdakwa surat aslinya, namun terdakwa tidak mau menunjukkan surat aslinya, kemudian terdakwa meyakinkan Bambang Sugeng Bin Marjono dengan menunjukkan batas-batas tanah sesuai dengan foto copy

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 117/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 730/182/SH/ST/1982 atas nama Marjono tersebut, kemudian terdakwa memberikan arahan kepada Bambang Sugeng Bin Marjono apa yang akan diterangkan Bambang Sugeng Bin Marjono di persidangan.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, terdakwa menjemput Bambang Sugeng Bin Marjono ke rumahnya dan mengantarkan Bambang Sugeng Bin Marjono ke Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menjadi saksi; Bambang Sugeng Bin Marjono kemudian memberikan kesaksian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bambang Sugeng Bin Marjono memiliki sebidang tanah warisan dari orang tuanya yang bernama Marjono (Alm.) yang bersempadan dengan tanah milik terdakwa dan di persidangan Bambang Sugeng Bin Marjono membenarkan foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 730/182/SH/ST/1982 tertanggal tidak jelas bulan Maret 1982 atas nama Marjono yang diketahui oleh Camat Siak Hulu bernama Drs. M. Yunus yang diperoleh Bambang Sugeng Bin Marjono dari terdakwa sedangkan Bambang Sugeng Bin Marjono tidak pernah menerima warisan tanah dari orang tuanya karena orang tua Bambang Sugeng Bin Marjono tidak pernah memiliki tanah sesuai dengan foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 730/182/SH/ST/1982 tertanggal tidak jelas bulan Maret 1982 atas nama Marjono tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui sempadan tanah milik terdakwa tidak sama dengan sempadan tanah yang terdapat dalam foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 730/182/SH/ST/1982 atas nama Marjono, namun terdakwa tetap menggunakan foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 730/182/SH/ST/1982 atas nama Marjono dan

Hal. 8 dari 16 hal Put. No. 117/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi Bambang Sugeng Bin Marjono sebagai saksi dalam perkara Perdata tersebut untuk mengakui bahwa tanah milik terdakwa bersempadan dengan tanah orang tua saksi Bambang Sugeng Bin Marjono (Marjono).

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramlis Yatim, Drs. Syahril. B diketahui bahwa pada tahun 1982 yang menjabat selaku Camat Kecamatan Siak Hulu adalah Drs. Syahril. B, sedangkan Drs. M. Yunus baru menjabat Camat Kecamatan Siak Hulu pada tahun 1983 menggantikan Drs. Syahril B berdasarkan KPTS 135/V/1983 tanggal 4 Mei 1983. Berdasarkan hal itu tanda tangan Drs. M. Yunus pada Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 730/182/SH/ST/1982 tertanggal tidak jelas bulan Maret 1982 atas nama Marjono adalah tidak benar karena ditandatangani sebelum yang bersangkutan menjabat sebagai Camat. Hal ini diperkuat dengan bukti Akta Jual Beli yang terjadi pada bulan Juli 1983 yakni Akta Jual Beli nomor 1661/SH/1983 tanggal 25 Juli 1983 masih ditanda tangani oleh Drs. S. Syahril. B selaku Camat Kecamatan Siak Hulu.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Edy Hartono tidak dapat meningkatkan status tanah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas lebih kurang 40.762 m2 yang terletak di RT.05/RW.03 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-13/PEKAN/03/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis,

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 117/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Iman Sri Harsono, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ sebagai orang yang melakukan menggunakan surat palsu “ melanggar Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iman Sri Harsono, SH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Akta Jual Beli nomor 0556/SH/1981 tanggal 30 Mei 1981 s/d Akta Jual Beli nomo 2499/SH/1983 tanggal 29 Desember 1984 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) lembar foto copy keputusan Gubernur KDH Tk. I Riau tentang Mutasi An. Syahril B.
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan pemilikan tanah Nomor: 730/182/SH/ST/1982 An. Marjono.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 243/PID.B/2013/PN.PBR tanggal 04 Juni 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 10 dari 16 hal Put. No. 117/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Iman Sri Harsono, SH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: " Dengan sengaja Turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Iman Sri Harsono, SH**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Akta Jual Beli nomor 0556/SH/1981 tanggal 30 Mei 1981 s/d Akta Jual Beli nomo 2499/SH/1983 tanggal 29 Desember 1984 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) lembar foto copy keputusan Gubernur KDH Tk. I Riau tentang Mutasi An. Syahril B.
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan pemilikan tanah Nomor : 730/182/SH/ST/1982 An. Marjono.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu) rupiah ;
5. Akta permintaan banding No. 41/Akta.Pid/2013/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 243/Pid.B/2013/PN.PBR tanggal 04 Juni 2013, selanjutnya pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 117/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 10 Juni 2013 ;

6. Memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Juni 2013 yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 Juni 2013, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2013 ;
7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 20 Juni 2013 Nomor. W4.U1/5240/ HN/01.10/VI/2013 tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/ mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;
8. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 28 Juni 2013 yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 Juli 2013, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2013 ;
9. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 28 Juni 2013 yang diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 Juli 2013, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan

Hal. 12 dari 16 hal Put. No. 117/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 243/PID.B/2013/ PN.PBR dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dengan alasan-alasan pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak mempunyai niat jahat karena tidak ada untungnya terdakwa menggunakan surat Keterangan Pemilikan Tanah tersebut sebagai bukti diperidangan perkara Perdata No.69/Pdt.G/2010/PN.PBR ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri mengenai tindak pidana yang terbukti, akan tetapi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena dianggap terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian juga Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum menanggapi memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama akan tetapi tetap mohon agar terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum maupun Kontra memori banding dari Penuntut Umum serta membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 243/PID.B/2013/PN.PBR tanggal 04 Juni 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan secara tepat dan benar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan dan telah

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 117/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan kesalahan terdakwa dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ditambah hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yang menjadi dasar pemidanaan dalam putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan tentang status barang bukti Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan tersendiri sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi akan memperbaiki amar putusan mengenai status barang bukti dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam amar putusan mengenai barang bukti disebutkan " Akta jual beli nomor 0556/SH/1981 tanggal 30 Mei 1981 s/d Akta Jual Beli nomor 2499/SH/1983 tanggal 29 Desember 1984 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Gubernur KDH Tk.I Riau tentang Mutasi atas nama Syhril B dikembalikan kepada yang berhak;
- Bahwa setelah meneliti berkas perkara aquo ternyata barang bukti tersebut tidak diketemukan dalam berkas perkara yang ada hanyalah Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan, Surat Tanda Penerimaan dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyebutkan barang bukti tersebut;
- Demikian pula setelah meneliti Berita Acara Persidangan tidak ada menyebutkan tentang barang bukti dimaksud ;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti yang disebutkan tidak ditemukan dalam berkas perkara aquo dan Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan, Surat Tanda Penerimaan dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyebutkan barang bukti tersebut merupakan lampiran dan kelengkapan

Hal. 14 dari 16 hal Put. No. 117/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara aquo maka terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan karena tidak pernah diajukan dalam persidangan dan tidak perlu disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa fotocopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah No.730/182/SH/ST/1982 atas nama Marjono oleh karena merupakan surat yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 243/PID.B/2013/PN.PBR. tanggal 04 Juni 2013 haruslah diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti sedangkan putusan selebihnya dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya dan oleh karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan juga oleh Pengadilan Tinggi maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Mengingat selain pada pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 243/PID.B/2013/PN.PBR tanggal 04 Juni 2013 yang dimintakan banding

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 117/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekedar mengenai status barang bukti sehingga amarnya selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa IMAN SRI HARSONO,SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja turut serta menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan**";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAN SRI HARSONO,SH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Pemilikan Tanah No. 730/182/SH/ST/1982 a.n. Marjono dirampas untuk di musnahkan ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu limaratus rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa, tanggal 23 Juli 2013, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan HESMU PURWANTO, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, NELSON SAMOSIR ,SH.MH. dan DWI PRASETYANTO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh SUNARIYAH, SH selaku Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hal. 16 dari 16 hal Put. No. 117/Pid.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

NELSON SAMOSIR,SH.MH.

HESMU PURWANTO,SH.MH

DWI PRASETYANTO ,SH

PANITERA-PENGGANTI

SUNARIYAH. SH

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 117/Pid.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)